



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor: Kw.12.2/5/PP.03.1/005/2014**

Diberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada:

Nama Madrasah	:	Madrasah Ibtidaiyah Husnayain Sleman
Alamat	:	Tegalsari
Desa/Kelurahan	:	Lumbungrejo
Kecamatan	:	Tempel
Kabupaten/Kota	:	Sleman
Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan Optimasi Ummat Yogyakarta
Akte Notaris Penyelenggara	:	Mochamad Ikhwani Muslimin, SH. Nomor : 03 Tanggal 09 Januari 2013
Pengesahan Akte Notaris	:	Nomor : AHU-2359.AH.01.04. Tahun 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	3	4	0	4	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Yogyakarta, 28 April 2014

Kepada

Drs. H. Masrul Haji, M.Pd.I.
NIP. 195903271988031001



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 245A TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH HUSNAYAIN SLEMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan Pendidikan Madrasah yang bermutu sesuai dengan standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Husnayain Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang tentang standar isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH HUSNAYAIN SLEMAN.

KESATU : Memberikan persetujuan izin satuan Pendidikan Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Husnayain Sleman
NSM : 111234040025
NPSN : -
Alamat : Tegalsari, Lumbungrejo, Tempel, Sleman
Nama Penyelenggara : Yayasan Optimasi Ummat Yogyakarta
Akte Notaris : Mochamad Ikhwani Muslimin, SH.
Nomor : 03 Tanggal 9 Januari 2013
Pengesahan Akte Notaris : Nomor : AHU-2359.AH.01.04. Tahun 2014

KEDUA : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan Kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi Madrasah;

KETIGA : Pihak satuan Pendidikan Madrasah berkewajiban memenuhi delapan standar Nasional Pendidikan guna mencapai standar akreditasi Madrasah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan paling lambat 4 (empat) tahun sejak diberikan izin operasional pendirian madrasah;

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2014,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

